



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 974/Kep.421-DiskamTam/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DILINGKUNGAN

PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN

TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 624/Kep.1003-DiskamTam/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman Kota Bandung, namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan kinerja pejabat dan pegawai yang berkorelasi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota...

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat dan fungsional umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sesuai tanggungjawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat dikalikan Indeks Insentif

KEEMPAT : Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dibayarkan berdasarkan kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2014, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 624/Kep.1003-DisKamTam/2013 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 974/Kep.421-DisKamTam/2014

TANGGAL : 29 April 2014

PENERIMA DAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH DILINGKUNGAN PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN
TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung	0,43 (nol koma empat tiga)
2.	Wakil Walikota Bandung	0,31 (satu koma tiga satu)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	0,15 (nol koma limabelas)
4.	Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan	0,14 (nol koma empatbelas)
5.	Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan	0,1 (nol koma satu)
6.	Kepala Bidang Pemakaman	0,09 (nol koma nol sembilan)
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	0,08 (nol koma nol delapan)
8.	Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman	0,08 (nol koma nol delapan)
9.	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemakaman	0,075 (nol koma nol tujuhlima)
10.	Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman	0,075 (nol koma nol tujuhlima)
11.	Kepala Unit Pelayanan Teknis Taman Konservasi Tegallega	0,08 (nol koma nol delapan)
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Taman Konservasi Tegallega	0,075 (nol koma nol tujuhlima)
13.	Bendahara Penerimaan	0,085 (nol koma nol delapan lima)
14.	Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang Pemakaman	0,08 (nol koma nol delapan)
15.	Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pelayanan Teknis Taman Konservasi Tegallega	0,075 (nol koma nol tujuhlima)
16.	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,073 (nol koma nol tujuhtiga)
17.	Bendahara Pengeluaran	0,073 (nol koma nol tujuhtiga)
18.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,07 (nol koma nol tujuh)
19.	Pembantu Pejabat Penata Usahaan Keuangan	0,07 (nol koma nol tujuh)
20.	Pemungut Retribusi Pemakaman	0,06 (nol koma nol enam)
21.	Pemungut Retribusi Unit Pelayanan Teknis Taman Konservasi Tegallega	0,06 (nol koma nol enam)
22.	Petugas Penatausahaan Pelayanan Administrasi Pemakaman	0,055 (nol koma nol limalima)

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
23.	Petugas Penatausahaan Pelayanan Unit Pelayanan Teknis Taman Konservasi Tegallega	0,055 (nol koma nol limalima)
24.	Petugas Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman	0,045 (nol koma nol empatlima)


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001